

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KR.06/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT ABANG PASAR

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 26/D.03/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Abang Pasar, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Abang Pasar yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 143, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi BPR Abang Pasar tersebut maka:

1. Kantor Koperasi BPR Abang Pasar ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi BPR Abang Pasar akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus/Pemilik Koperasi BPR Abang Pasar dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Februari 2021

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi,
Maluku, dan Papua

Mohamad Nurdin Subandi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

